



SALINAN

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
KAMPUNG ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Kampung Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kampung Adat merupakan wujud nyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya;
- c. bahwa kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya telah ada jauh sebelum adanya pemerintahan formal dan dipertahankan secara turun temurun sampai saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- d. bahwa pengaturan Kampung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertujuan untuk merekognisi Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu pemerintahan formal, namun sampai saat ini baru sebatas mengubah nama Desa menjadi Kampung;
- e. bahwa masyarakat adat yang bertempat tinggal di Kampung, belum diberi perlindungan dan pemberian kesempatan yang memadai untuk memperkuat eksistensi serta mendorong peran sertanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan terhadap Kampung Adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah dan Pemberdayaan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, sehingga perlu diganti;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan huruf g perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kampung Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
6. Kampung Adat adalah suatu sistem pemerintahan yang mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kearifan dan adat istiadat yang hidup dalam suku-suku tertentu di Kabupaten Jayapura yang diselaraskan dengan sistem pemerintahan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung Adat adalah Kepala Kampung Adat yang, dibantu oleh Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, Sub Administrasi Keuangan dan Sub Administrasi Data dan Informasi, serta Urusan Adat Bidang.
8. Kepala Kampung Adat dijabat oleh Ondoafi.
9. Ondoafi atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Ondoafi adalah Kepala pimpinan adat yang membawahi keret/marga.
10. Dewan Adat Kampung adalah Badan Permusyawaratan Adat yang diketuai oleh Ondoafi atau yang disebut dengan nama lain dan kepala- kepala suku sebagai anggota yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat pada setiap suku.
11. Sekretaris Kampung Adat yang selanjutnya disebut Administrator Pemerintahan adalah orang yang mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat pembangunan kampung.
12. Sub Administrasi Keuangan adalah orang yang mengurus hal berkaitan dengan keuangan kampung adat.
13. Sub Administrasi Data dan Informasi adalah orang yang mengurus hal berkaitan dengan data kependudukan, sumberdaya ekonomi, dan potensi sumber daya lainnya serta melakukan publikasi.
14. Fungsionaris Kampung Adat yang selanjutnya disebut Urusan Adat Bidang adalah pelaksana program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing keret/marga sesuai dengan tradisi dan aturan adat yang berlaku dalam suku-suku setempat.

15. Rapat Dewan Adat Kampung atau yang disebut dengan sebutan lain adalah mekanisme pengambilan keputusan adat tingkat kampung.
16. Rapat Keret/Marga atau yang disebut dengan sebutan lain adalah mekanisme pengambilan keputusan di tingkat keret.
17. Pagu Anggaran Keret yang selanjutnya disingkat PAK adalah Alokasi Anggaran Keret yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Adat Kampung untuk membiayai program atau kegiatan di tingkat keret.
18. Peradilan Adat adalah suatu sistem penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu.
19. Peraturan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat PKA adalah peraturan yang dibuat oleh Penyelenggara Kampung Adat bersama masyarakat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan kampung dan kehidupan masyarakat secara terbatas sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
20. Adat adalah kebiasaan atau tradisi yang masih hidup dan dipertahankan, diakui, dipatuhi oleh masyarakat hukum adat setempat secara turun temurun.
21. Hukum Adat adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi.
22. Masyarakat Hukum Adat adalah suku-suku asli di Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara pada anggotanya.
23. Masyarakat Hukum Adat Jayapura adalah suku-suku asli yang mendiami wilayah-wilayah adat tertentu secara turun-temurun, yang keberadaannya berdasarkan sejarah asal-usul masing-masing suku.
24. Suku atau suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan perbedaan identitas kebudayaan, ciri-ciri fisik, sistem kepemimpinan tradisional, kepemilikan hak ulayat adat dan bahasa.
25. Klen atau marga atau yang disebut dengan penyebutan nama lain adalah pengelompokan kekerabatan unilateral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal) serta berbentuk lineage atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu sejarah asal-usul.
26. Keret adalah kesatuan kelompok warga masyarakat hukum adat terkecil yang dapat terdiri dari satu atau lebih marga sehingga dalam ilmu Antropologi disebut Phratry, yaitu beberapa klen atau marga yang terikat dan tertutup bagi klen atau marga lain dalam satu suku. Artinya kelompok ini sering disebut juga sebagai konfederasi klen atau marga.
27. Musyawarah Adat Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat MAP2K adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh Dewan Adat Kampung bersama anggota masyarakat adat dalam kampung adat untuk menyepakati program-program pembangunan kampung yang strategis dan penting bagi kesejahteraan masyarakat pada kampung adat.
28. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
30. Keuangan Kampung Adat adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Kampung yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
31. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum, dan program yang disertai dengan rencana kerja.
33. Rencana Kerja Pembangunan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat RKPKA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Adat yang selanjutnya disingkat APBKA adalah rencana keuangan kampung adat untuk periode satu tahun yang ditetapkan bersama antara masyarakat dengan Pemerintahan Kampung Adat dengan mendapat pertimbangan dan persetujuan Kepala Pemerintahan Adat.
35. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan.
36. Transparansi adalah keadaan dimana masyarakat berhak mengetahui informasi dan dokumentasi yang terkait dengan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ditingkat kampung.
37. Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah suatu perencanaan bersama secara sistematis, yang didasarkan pada kemitraan melalui dialog pelaku pembangunan pada segala tingkatan untuk menghasilkan agenda pembangunan yang partisipatif.
38. Pendapatan Asli Kampung yang selanjutnya disingkat PAK adalah pendapatan yang diterima oleh Kampung yang dipungut berdasarkan peraturan kampung yang bersumber pada pengelolaan potensi kampung.
39. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang menjadi bagian Kabupaten Jayapura yang disisihkan sebagian kepada kampung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
40. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
41. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada kampung dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Kampung.
42. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada kampung dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Kampung yang bersumber dari APBN.

43. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga adalah bantuan keuangan yang diberikan pihak tertentu diluar Pemerintah Daerah kepada Kampung yang tidak bersifat mengikat.

BAB II CIRI, WILAYAH, DAN ANGGOTA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu Ciri

Pasal 2

Kampung Adat memiliki ciri:

- a. beranggotakan masyarakat hukum adat dari wilayah yang dihuni;
- b. memiliki kesatuan geneologis;
- c. memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan geneologis teritorial;
- d. sebagian atau seluruh anggota masyarakat hukum adat masih menggunakan bahasa daerah;
- e. masih memberlakukan aturan adat bagi anggotanya;
- f. memiliki pola kepemimpinan menurut sistem kepemimpinan yang dianut dalam struktur masyarakat hukum adat;
- g. memiliki hak ulayat tradisional; dan
- h. memiliki peradilan adat.

Bagian Kedua Wilayah dan Keanggotaan Kampung Adat

Paragraf 1 Wilayah Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Wilayah Pemerintahan Kampung Adat meliputi wilayah adat yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat berdasarkan sejarah asal-usul, yang batas-batasnya diakui oleh warga masyarakat adat atau kampung lainnya.
- (2) Pemerintah Kampung Adat dipimpin oleh seorang Ondoafi sebagai Kepala Kampung Adat.
- (3) Dalam wilayah Kampung Adat tetap berlaku hak masyarakat adat atas wilayah darat beserta segala isinya dan wilayah laut beserta segala isinya sepanjang belum terjadi peralihan hak pada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Kampung Adat memiliki batas wilayah pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan wilayah pemerintahan Kampung Adat oleh Pemerintah Daerah harus berdasarkan pada hasil pemetaan wilayah adat yang dilakukan secara partisipatif oleh warga masyarakat kampung adat dan telah mendapat persetujuan melalui musyawarah adat kampung.

Paragraf 2 Batas Wilayah Kampung Adat

Pasal 5

- (1) Kampung Adat harus memiliki peta batas wilayah adat yang dijadikan batas administratif pemerintahan kampung adat.
- (2) Peta batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Peta Kampung Adat.
- (3) Peta batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat yang berbatasan.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Keanggotaan Masyarakat Kampung Adat

Pasal 6

Keanggotaan masyarakat Kampung Adat terdiri atas warga masyarakat hukum adat setempat dan warga masyarakat adat lainnya yang memilih tinggal dan menetap dalam wilayah kampung adat.

BAB III

PENETAPAN KAMPUNG ADAT

Pasal 7

- (1) Kampung adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan profil kampung dan hasil keputusan musyawarah adat.
- (3) Profil kampung dan hasil keputusan musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikaji dan di verifikasi.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan dan penataan terhadap kampung yang telah terbentuk.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah membentuk tim yang terdiri dari:
 - a. masyarakat hukum adat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. LSM yang berkompeten di bidang masyarakat hukum adat; dan
 - d. Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu

Penyelenggara dan Kelembagaan

Paragraf 1

Penyelenggara

Pasal 9

Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat sesuai sistem Keondoafian yang dianut oleh masing-masing suku di wilayah adat di Daerah.

Paragraf 2 Kelembagaan

Pasal 10

Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat terdiri atas:

- a. Kepala Kampung Adat;
- b. Dewan Adat Kampung ;
- c. Administrator Pemerintahan; dan
- d. Urusan Adat Bidang.

Pasal 11

Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai kepala pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanganan keadaan darurat di Kampung Adat.

Pasal 12

- (1) Dewan Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berkedudukan sebagai perwakilan anggota masyarakat adat dari setiap keret/marga.
- (2) Dewan Adat Kampung memiliki fungsi:
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan kampung adat yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan kampung adat;
 - b. memberi pertimbangan kepada Kepala Kampung Adat dalam hal menyangkut kehidupan masyarakat adat dan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
 - c. menerima aspirasi anggota masyarakat kampung adat dan disampaikan pada forum pertemuan Dewan Adat Kampung;
 - d. menyampaikan hasil keputusan dan kesepakatan Dewan Adat Kampung kepada anggota masyarakat adatnya; dan
 - e. bersama-sama dengan Kepala Kampung Adat membahas dan menyepakati Peraturan Kampung Adat.

Pasal 13

- (1) Administrator Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibantu oleh:
 - a. Sub Administrasi Data dan Informasi; dan
 - b. Sub Administasi Keuangan.
- (2) Administrator Pemerintah Kampung Adat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Administrator Pemerintah Kampung Adat berperan membantu pelaksanaan tugas Kepala Kampung Adat dalam bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 14

- (1) Urusan Adat Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dibentuk berdasarkan jumlah keret/marga yang mempunyai fungsi sesuai aturan adat yang berlaku.
- (2) Urusan Adat Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas bidang:
 - a. pembangunan dan kesejahteraan;
 - b. pelaksanaan dan penegakan norma adat;
 - c. pengelolaan keuangan kampung;
 - d. perlindungan dan pengelolaan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam; dan
 - e. hubungan kerjasama.

Pasal 15

- (1) Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, dan Urusan Adat Bidang dilantik oleh Kepala Kampung Adat.
- (2) Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, dan Urusan Adat Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Kampung Adat.

Pasal 16

Setiap Pemerintahan Kampung Adat hanya memiliki 1 (satu) keorganisasian Dewan Adat Kampung.

Pasal 17

- (1) Jumlah Keanggotaan Dewan Adat Kampung disesuaikan dengan jumlah keret/marga pada setiap Kampung Adat.
- (2) Masa kerja setiap anggota Dewan Adat Kampung berpedoman pada aturan adat yang dianut dalam masyarakat adat.

Pasal 18

Struktur Kelembagaan Kampung Adat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 19

Tugas dan fungsi Pemerintah Kampung Adat meliputi:

- a. menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat dalam hubungan antara masyarakat sendiri maupun dalam hubungan masyarakat dengan lingkungannya;
- b. memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat bagi pembangunan daerah;
- c. melindungi hak bersama masyarakat adat dan hak perorangan warga masyarakat adat;
- d. melindungi dan mengembangkan kebudayaan masyarakat adat dalam usaha

- melestarikan kebudayaan daerah;
- e. membina dan mengembangkan nilai adat;
- f. menyelesaikan sengketa adat;
- g. mengusahakan perdamaian dilingkungan masyarakat ada serta masyarakat adat dengan pihak lain;
- h. membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. bersama-sama Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik;
- j. bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan pembangunan; dan
- k. memelihara dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah kampung untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan Kepala Kampung Adat

Pasal 20

Kepala Kampung Adat memiliki tugas dan kewenangan:

- a. mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat kampung adat melalui penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
- b. memimpin masyarakat adat pada satu kampung adat;
- c. melaksanakan dan menegakan nilai dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
- d. menyelenggarakan Peradilan Adat untuk menyelesaikan sengketa adat dan delik adat yang terjadi pada masyarakat adat yang dipimpin;
- e. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat;
- f. melantik penyelenggara pemerintahan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d, yang telah mendapat persetujuan masyarakat adat melalui musyawarah adat;
- g. memberhentikan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf d yang melanggar nilai dan norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang diperuntukan bagi Kampung Adat.

Bagian Keempat
Tugas, Kewenangan, Tanggungjawab, dan Kewajiban Penyelenggara
Pemerintahan Kampung Adat

Paragraf 1
Tugas dan Kewenangan Kepala Kampung Adat

Pasal 21

Kepala Kampung Adat memiliki tugas dan kewenangan:

- a. memimpin penyelenggaraan pembangunan kampung adat;
- b. membentuk dan melaksanakan PKA, bersama masyarakat adat;

- c. menegakan PKA;
- d. mengadministrasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung dalam Kampung Adat;
- e. melakukan koordinasi dengan Distrik dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. menyusun rencana pembangunan Kampung Adat bersama masyarakat melalui MAP2K;
- g. melaksanakan pembangunan Kampung Adat bersama masyarakat;
- h. mengelola keuangan Kampung Adat secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel; dan
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat Kampung Adat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Administrator Pemerintahan

Pasal 22

Administrator Pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

- a. menyiapkan administrasi surat menyurat dan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung Adat;
- b. mengadministrasikan dokumen penting pemerintahan Kampung Adat;
- c. melakukan penataan dan penyimpanan aset Kampung Adat;
- d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat beserta laporan pengelolaan keuangan Kampung Adat; dan
- e. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan/atau pertemuan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kampung Adat.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab Sub Administrator Keuangan

Pasal 23

Sub Administrator Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengatur pengelolaan keuangan Kampung Adat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bersama Kepala Kampung Adat dan Administrator Pemerintahan mengatur pengelolaan keuangan kampung bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. mengadministrasikan dokumen surat menyurat dibidang pengelolaan keuangan Kampung Adat; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kampung adat;
- e. mengelola data administrasi keuangan kampung adat dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Paragraf 4

Tugas dan Tanggungjawab Sub Administrator Data dan Informasi

Pasal 24

Sub Administrator Data dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data dan informasi kampung adat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- b. memasukan semua data dan informasi yang ada di kampung adat dalam sistim informasi desa (SID) yang terintegrasi dengan sistim informasi di Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Paragraf 5

Tugas dan Tanggungjawab Urusan Adat Bidang

Pasal 25

Urusan Adat Bidang memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. bersama masyarakat melaksanakan pembangunan kampung adat sesuai yang ditetapkan Pemerintah Kampung Adat;
- b. mendukung Kepala Kampung Adat, Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, Sub Adminitrasi Keuangan dan Sub Administrasi Data dan Informasi dalam penyelenggaraan Kampung Adat; dan
- c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Kampung Adat.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kampung Adat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kampung Adat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berhak memperoleh penghasilan meliputi:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Pengalokasian;
 - b. bentuk dan besaran;
 - c. tata cara pemberian; dan
 - d. waktu pembayaran.

Pasal 27

Pemerintah Kampung Adat wajib:

- a. mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan mediasi adat maupun peradilan adat;
- b. mensosialisasikan aturan adat untuk diketahui oleh warga masyarakat adat maupun masyarakat luar yang berdomisili pada wilayah Kampung Adat;

- c. melakukan perencanaan dan menyusun dokumen rencana pembangunan kampung adat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan kampung adat; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan adat dan pemajuan kebudayaan yang berguna bagi masyarakat kampung adat.

Bagian Keenam
Masa Jabatan

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Kepala Kampung Adat berdasarkan Hukum Adat.
- (2) Masa jabatan Kepala Kampung Adat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Masa jabatan Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jabatan Kepala Kampung Adat dapat berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (6) Masa jabatan Administrator Pemerintahan, Sub Administrasi Data dan Informasi, dan Sub Administrasi Keuangan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketujuh

Pengesahan Kepala Kampung Adat dan Anggota Dewan Adat Kampung

Paragraf 1

Pengesahan Kepala Kampung Adat

Pasal 29

Kepala Kampung Adat yang dijabat oleh Ondoafi disahkan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di kampung adat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Ondoafi pada satu kampung adat, jabatan Kepala Kampung Adat ditetapkan secara bergiliran melalui musyawarah adat.
- (2) Kepala Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun dan wajib dialihkan pada ondoafi lain.

Paragraf 2

Pengesahan Anggota Dewan Adat Kampung

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Adat Kampung disahkan oleh Ondoafi sesuai aturan adat yang berlaku di kampung adat.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Adat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugasnya, berhalangan tetap atau meninggal dunia, pergantiannya dilakukan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku.
- (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam Musyawarah Dewan Adat sesuai aturan adat yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Untuk menjabat Administrator Pemerintahan, Sub Administrator Keuangan, Sub Administrator Data dan Informasi harus memenuhi syarat:
 - a. berasal dari anggota masyarakat kampung adat;
 - b. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - d. memiliki moral dan etika yang baik.
- (2) Tata cara seleksi dan pengangkatan dan pemberhentian Administrator Pemerintahan, Sub Administrator Keuangan, Sub Administrator Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V KEWENANGAN KAMPUNG ADAT

Pasal 33

Kewenangan Kampung Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Kampung Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kampung Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Kampung Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Adat;
- h. membentuk Peraturan dan Keputusan di kampung adat;
- i. mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai dan norma adat yang dianut oleh masyarakat adat;
- j. menerapkan hukum adat dan kearifan lokal yang dianut untuk mengatur kehidupan masyarakat adat;
- k. mengatur dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- l. mengatur hak ulayat masyarakat adat bagi kesejahteraan bersama.

Pasal 34

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kampung Adat dapat melaksanakan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu Hak Kampung Adat

Pasal 35

Kampung adat berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung Adat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Kampung Adat;
- c. mendapatkan sumber pendapatan;
- d. memperoleh pelayanan pemerintahan dan pembangunan dari Pemerintah Daerah;
- e. memperoleh perlindungan dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atas pelaksanaan hak-hak masyarakat adat; dan
- f. memperoleh anggaran dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan Kampung Adat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Kampung Adat

Pasal 36

Kampung Adat berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Kampung Adat dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kampung Adat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat;
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kampung Adat.
- f. menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat adat;
- g. menggunakan kearifan lokal yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- h. mendukung penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. mengelola keuangan Kampung secara bertanggungjawab; dan
- j. memelihara hasil pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah di Kampung.

BAB VII
KEUANGAN DAN ASET KAMPUNG ADAT

Pasal 37

- (1) Keuangan Kampung Adat merupakan semua hak dan kewajiban Kampung Adat yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung Adat.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Kampung Adat.
- (3) Keuangan Kampung Adat bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Dana Desa;
 - c. Alokasi Dana Kampung;
 - d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Bantuan Keuangan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Kampung Adat yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Kampung Adat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Aset Kampung Adat dapat berupa tanah kas Kampung Adat, tanah ulayat, pasar Kampung Adat, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kampung Adat, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kampung Adat, mata air milik Kampung Adat, pemandian umum, dan aset lainnya milik Kampung Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aset Kampung Adat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHAPUSAN KAMPUNG ADAT

Pasal 39

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adat dapat dihapus jika:

- a. Terjadi bencana alam sehingga lebih dari sebagian wilayah kampung adat tersebut hilang atau tidak dapat dihuni kembali;
- b. Kampung adat dapat dihapus karena pembentukannya tidak sesuai dengan sistim Pemerintahan Adat yang berlaku pada masyarakat adat di kampung tersebut adat tersebut;
- c. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Kepala Kampung Adat berdasarkan hasil musyawarah adat.
- d. Hasil Musyawarah Adat mengenai penghapusan kampung adat sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.

BAB IX
PERADILAN ADAT

Pasal 40

- (1) Peradilan Adat yang berlaku dalam masyarakat adat diakui keberadaannya sepanjang masih ada.
- (2) Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat.
- (3) Peradilan Adat berfungsi untuk menegakan norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat.
- (4) Setiap orang yang melanggar norma adat yang berlaku pada wilayah Kampung Adat, diadili oleh Peradilan Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai peradilan adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X PEMBANGUNAN KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pembangunan

Pasal 42

Masyarakat Kampung Adat berhak:

- a. memperoleh pelayanan pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya;
- b. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Kampung Adat;
- c. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- d. memperoleh informasi mengenai anggaran pembangunan Kampung yang bersumber dari APBD; dan
- e. diikutsertakan dalam musyawarah adat perencanaan pembangunan Kampung Adat, musrenbang Distrik, dan musrenbang kabupaten serta perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 43

Masyarakat Kampung Adat wajib:

- a. memelihara sarana dan prasarana yang dibangun di Kampung Adat;
- b. mengelola keuangan kampung secara bertanggungjawab;
- c. melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemberdayaan kampung; dan
- d. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kampung Adat

Paragraf 1

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kampung Adat menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan dan Anggaran.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJMKA;
 - b. RKPKA; dan
 - c. APBKA.
- (3) RPJMKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan dokumen perencanaan pembangunan kampung adat untuk jangka waktu lima tahun.
- (4) RKPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan tahunan.
- (5) APBKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan Pemerintah Kampung Adat.
- (6) Pedoman Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan dan Anggaran Kampung Adat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah mempertimbangkan RPJMKA yang disusun oleh Pemerintah Kampung Adat.

Pasal 46

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat mempertimbangkan dokumen RPJMKA yang disusun oleh Pemerintah Kampung Adat.

Paragraf 2

Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Adat

Pasal 47

- (1) Program pembangunan kampung adat disusun dalam suatu perencanaan bersama masyarakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk MAP2K.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam setiap suku yang dipimpin oleh Anggota Dewan Adat Kampung.

Pasal 48

- (1) Penyusunan rencana pembangunan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. musyawarah adat suku; dan
 - b. musyawarah adat antar suku.
- (2) Musyawarah adat antar suku merupakan forum pertemuan untuk melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan harmonisasi atas usulan

pembangunan kampung dari anggota masyarakat kampung adat pada tingkat suku.

Pasal 49

- (1) Musyawarah adat suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Suku yang juga berkedudukan dalam jabatan sebagai anggota Dewan Adat Kampung.
- (2) Musyawarah Adat Suku dihadiri oleh anggota masyarakat adat, perwakilan unsur agama dan unsur lainnya dalam kampung adat.

Pasal 50

- (1) Musyawarah Adat antar suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung.
- (2) Musyawarah Adat antar suku merupakan forum menyepakati rencana pembangunan Kampung Adat yang telah diperoleh melalui musyawarah adat suku.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti unsur Pemerintah Distrik dan SKPD terkait.

Pasal 51

- (1) Program pembangunan kampung adat yang telah memperoleh kesepakatan bersama melalui musyawarah adat antar suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menjadi arah pembangunan kampung adat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan pembangunan kampung adat yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dengan Peraturan Kampung Adat.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBKA.

Pasal 52

- (1) Rencana Program Pembangunan Kampung Adat yang tidak dibiayai dari sumber dana ADK dan ADD, dibahas dan ditetapkan melalui Musrenbang Distrik yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki peran penting bagi pembangunan Kampung Adat mengikuti pelaksanaan Musrenbang Distrik.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 53

- (1) Kegiatan pembangunan kampung adat yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana, dilaksanakan dengan pola swakelola.
- (2) Sebelum pelaksanaan program pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Adat yang dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung.
- (3) Kepala Kampung Adat dan Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat dilarang melakukan pembangunan untuk dikerjakan dengan pola proyek.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Pembangunan

Pasal 54

Pemerintah Kampung Adat bertanggungjawab:

- a. menyampaikan laporan pelaksanaan program pembangunan Kampung Adat sebagai pertanggungjawaban, yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung Adat

Pasal 55

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan tertulis melalui Kepala Distrik.
- (2) Selain kepada Bupati, pelaksanaan pembangunan Kampung wajib disampaikan kepada masyarakat adat melalui musyawarah adat pertanggungjawaban.

Bagian Kelima Evaluasi Pembangunan

Pasal 56

- (1) Kepala Kampung Adat, Dewan Adat Kampung, Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat bersama-sama masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan Kampung Adat.
- (2) Evaluasi pembangunan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi pembangunan Kampung Adat dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi oleh anggota masyarakat adat pada tingkat suku; dan
 - b. evaluasi keseluruhan program pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Adat, Dewan Adat Kampung, Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung bersama masyarakat adat.

Pasal 57

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berwenang, menyiapkan pedoman bagi Pemerintahan Kampung Adat dan Masyarakat untuk melakukan evaluasi.

Bagian Keenam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung Adat, wajib dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai

penilaian kinerja keuangan kampung adat berupa sertifikat audit.

Pasal 59

- (1) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Kampung Adat yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaaan menjadi dasar penataan atas pengelolaan keuangan Kampung Adat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara pemerintahan Kampung Adat wajib mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan pelaksanaan program dan laporan penggunaan keuangan Kampung Adat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Tatacara penyampaian dan format laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan Kampung Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA KAMPUNG ADAT DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kampung adat dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan keterbatasan atau tidak tersedianya sumber daya manusia pada wilayah Kampung untuk mengerjakan program pembangunan tertentu yang telah ditetapkan dalam RPKA.
- (3) Setiap kesepakatan kerjasama Kampung Adat dengan pihak lainnya, wajib ditandatangani oleh Kepala Kampung Adat setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan masyarakat adat.

BAB XII

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 62

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap Kampung Adat yang meliputi:

- a. pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pembinaan terhadap kelembagaan;
- c. pembinaan terhadap masyarakat;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

BAB XIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat;
- b. menetapkan Peraturan Daerah yang memberi perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak tradisionalnya;
- c. memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat; dan
- d. menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang memberi perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran kampung adat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kampung yang bersumber dari APBN;
 - b. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kampung yang bersumber dari APBD Provinsi;
 - c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten; dan
 - d. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kampung yang berupa hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Masyarakat wajib menyampaikan secara tertulis hasil pengawasan terhadap pembangunan kampung apabila ada dugaan penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran kampung.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum yang berwenang.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 66

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber Pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Mei 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
01/2022

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIMÉ SM
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
KAMPUNG ADAT

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Provinsi maupun kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar pengaturan tersebut maka Kabupaten Jayapura juga memiliki kewenangan untuk mengatur tingkatan pemerintahan seperti Distrik dan Kampung. Eksistensi Masyarakat adat dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) UUD negara RI 1945. Bagi Provinsi Papua, masyarakat dimaksud yakni yang bertempat tinggal di Kampung, karena Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Atas dasar jaminan Konstitusi, maka bagi Kampung di wilayah Kabupaten Jayapura yang sebagian besar berpenduduk masyarakat adat, perluindungi, diberdayakan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengingat bahwa Kampung- Kampung yang dibentuk dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak serta merta mengukuhkan dan melindungi eksistensi masyarakat adat atau penduduk asli. Oleh sebab itu, selain jaminan Konstitusi atas eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk melindungi eksistensi masyarakat adat beserta hak - hak tradisionalnya melalui organisasi Kampung serta memberdayakan dan menguatkan peranserta masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, masyarakat dijamin eksistensinya oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki serta kearifan lokal dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, agar mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Rancangan peraturan daerah ini memberi sedikit perbedaan antara Kampung dan Kampung Adat. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi orang Papua beserta hak - hak tradisionalnya tetap diakui dan dihormati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kampung - kampung yang telah dibentuk dan telah ada di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk dilakukan klasifikasi dan diberi status yang jelas yakni diberi penamaan sebagai kampung dan kampung adat, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman serta target pencapaian bagi pembangunan daerah dalam implementasi Otonomi Khusus Papua. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang mekanisme pembentukan kampung adat yang akan di atur dengan Peraturan Bupati. Pada Kampung adat tidak terdapat struktur seperti pada Kampung yakni BAMUSKAM. Hal ini dikarenakan pada Kampung Adat menganut sistem kepemimpinan adat yakni Keondoafian atau sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing suku diwilayah kabupaten Jayapura, sehingga diberlakukan suatu model kelembagaan yang akan melakukan Kontrol terhadap Penyelenggara Pemerintahan Kampung ada yang disebut Dewan Adat Kampung yang keanggotaannya berasal dari Kepala-Kepala Suku dari setiap suku pada sistem kepemimpinan adat yang dianut dalam Pemerintahan Kampung adat.

Pada Kampung Adat, pemilihan Kepala Kampung adat dilakukan melalui musyawarah oleh anggota masyarakat kampung adat yang terdiri dari suku dan klen. Dengan demikian tata cara pemilihan Kepala Kampung Adat berbeda dengan Kepala Kampung yang dipilih melalui pemungutan suara.

Bagi Provinsi Papua, telah berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Prinsip otonomi khusus adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar pemberlakuan Otonomi Khusus, maka penataan terhadap eksistensi Pemerintahan Kampung perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura, sehingga eksistensi masyarakat adat Papua yang juga orang Papua dapat terlindungi, diberdayakan serta ada kebijakan keberpihakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Eksistensi masyarakat Adat untuk dihormati dan dilindungi hak – hak adatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, semakin dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberi pengakuan pada adanya Desa/Kampung Adat yang merupakan perwujudan dari eksistensi masyarakat adat. Pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melakukan penataan ulang terhadap eksistensi Kampung di Kabupaten Jayapura yang keberadaannya semakin lemah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi–materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : (i), ciri, wilayah dan anggota masyarakat kampung adat; (ii), penetapan status dan pembentukan kampung adat; (iii), pemerintahan kampung adat; (iv), kewenangan kampung adat; (v), hak dan kewajiban kampung adat; (vi) Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kampung Adat; (vii), peradilan adat; (viii), pembangunan kampung adat; (ix), kerjasama Kampung Adat dengan Pihak Lain; (x), tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; (xi), kewajiban pemerintah daerah; (xii), pengawasan; (xiii), pembiayaan; dan (xiv) larangan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Yang dimaksud sebutan lain yakni:

- a. sebutan Ondofolo untuk wilayah Sentani;
- b. sebutan Ondewafi untuk wilayah Tepra dan Yokari;
- c. sebutan Tube untuk wilayah Ormu;
- d. sebutan Done untuk wilayah Moi;
- e. sebutan Mrar Matawun, Matawun Pan dan Mran Tamsu untuk wilayah Jouw wari dan Tarpi;
- f. sebutan Dugeno atau Kikeno atau disebut juga Dugu untuk wilayah Gresi dan Kemtuk;
- g. sebutan Iram untuk wilayah Namblong; dan
- h. sebutan Oktim untuk wilayah Orya, Elseng, Sause, Kaureh, Nakasai, Kapaouri dan Kosare.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Cukup jelas
Angka 38
Cukup jelas
Angka 39
Cukup jelas
Angka 40
Cukup jelas
Angka 41
Cukup jelas
Angka 42
Cukup jelas
Angka 43
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1) Huruf a
Cukup jelas
Ayat (1) Huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) Huruf c

Cukup jelas

Ayat (1) Huruf d

Yang dimaksud moral dan etika yang baik ditunjukkan melalui sikap seperti tidak beristri lebih dari satu, memiliki kewibawaan dalam hidup bermasyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas


Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

KAMPUNG ADAT AYAPO




BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

KAMPUNG ADAT YOKIWA




BUPATI JAYAPURA,
 ttd
 MATHIUS AWOITAWU

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,

(Handwritten signature)
 THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

KAMPUNG ADAT BABRONGKO




BUPATI JAYAPURA,
 ttd
 MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I
 NIP 19840612 201004 1 003

KAMPUNG ADAT DONDAI



BUPATI JAYAPURA,
ttd


MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

KAMPUNG ADAT BAMBAR



BUPATI JAYAPURA,

ttd


MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

KAMPUNG WAIBRON ATAU KAMPUNG ADAT WAIBRON BANO




BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TANGGAL 12 ME



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW

